



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 47 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan bakat dan kreatifitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang seni dan budaya, perlu dibentuk Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan anggota Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Januari 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Kelompok Paduan Suara masing-masing di Tempat. **

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 47 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
1.	Johana Windy Gradiforiana, SP	Pelatih Vokal	a. melatih vokal anggota paduan suara; dan b. bersama penanggung jawab/Asisten Pelatih menyiapkan stok lagu-lagu yang di butuhkan.	
2.	Maksi Asamani	Penata Musik	Menata Musik bagi Anggota Paduan Suara.	
3.	Lidya Farnebun, SP	Anggota Penyanyi Sopran	Disiplin mengikuti latihan sesuai jadwal dan mengisi acara.	
4.	Florina S. Mandala			
5.	Lidya Toga Torup			
6.	Natalia Edon			
7.	Viktoria H. A. Lede			
8.	Martha Moni Balu, SE			
9.	Halena Kotten			
10.	Eny Musrimik Mutadji			
11.	Trivonia Udjan			
12.	Josefina S. B. Lagawurin			Anggota Penyanyi Alto
13.	Yohanita Uto Kabelen, SE			
14.	Jasinth I. Ngongo, SKM,M.Kes			
15.	Leny Dhiu			
16.	Yoseph Kopong	Anggota Penyanyi Tenor		
17.	Alexander Satria			
18.	Satria Thomas Reme			
19.	Antipas L. Tellu			
20.	Falentinus F. Bailon, SH	Anggota Penyanyi Bass		
21.	Herson Joangky Leu			
22.	Mario Desipung			

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
REMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014